

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara, selain harus memperhatikan alasan-alasan dan dasar-dasarnya harus memuat ketentuan-ketentuan dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum yang dijadikan untuk mengadili. Maksud dari pemberat pidana yang bersifat sekunder adalah perumusan hal-hal yang memberatkan pidana dalam surat tuntutan (*requisitoir*) dan putusan pengadilan. Putusan merupakan suatu produk hukum, dimana mengenai keadilannya tergantung dari mana seseorang memandang.

Dari bab ini, penulis akan menyimpulkan dari beberapa pokok yang sudah penulis sampaikan, diantaranya:

1. Dalam hukum positif dikategorikan pencurian besar karena adanya pemberatan dalam pidana pencurian kecil (biasa), ini disebut juga dengan pencurian kualifikasi atau pencurian khusus dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan bersifat lebih berat dan diancam dengan hukuman penjara 5 tahun dalam pasal 362 KUHP dan hal ini diatur dalam buku 2 KUHP yang perumusannya sebagaimana disebut dalam pasal 363. Menurut P.A.F Lamintang, dikategorikan pencurian kalau terdapat unsur-unsur perbuatan pencurian dalam bentuknya yang pokok, yang jika di tambah dengan unsur-unsur lain ancaman hukumannya menjadi berat.

2. Bahwa ijtihad Umar Bin Khattab menggugurkan had potong tangan dalam beberapa kasus pencurian dibawah pemerintahan adalah karena tunduk dibawah aturan syari'at Al Qur'an dan hadits dan bukan di sandarkan pada logika semata. Adalah tidak masuk akal Umar Bin Khattab melanggar atau mengubah nash-nash yang sudah qat'i, sedang pada saat itu para sahabat sedang kritisnya dalam permasalahan agama. Hukum potong tangan bagi pelaku pencuri telah diterapkan pada masa Rusulullah SAW. Dan juga Abu Bakar r.a., Umar pun menetapkan hukuman potong tangan terhadap Samurah yang kedapatan mencuri. Tetapi dimusim paceklik Umar tidak menerapkan hukuman potong tangan karena karena memang ada hadits Rusulullah SAW, yang mengajurkan. Sejumlah ulama Ibnul Qayyim dan Al-auzai juga berpendapat bahwa dalam keadaan paceklik hukum potong tangan dapat digugurkan.

## **B. Saran**

Keadilan bagi masyarakat banyak sangatlah berguna dan bermanfaat, demi mencapai suatu keadilan, maka hakim sebagai penegak hukum dalam memutuskan suatu perkara harus memperhatikan hal-hal yang buruk dan hal-hal yang terbaik yang terdapat pada diri terdakwa dan jangan sampai pengaruh oleh siapapun, serta berjalan sesuai dengan peraturan hukum dan undang-undang yang berlaku dalam Negara Republik Indonesia. Seseorang yang melakukan tindak pidana hukumnya harus setimpal dengan apa yang

dilakukannya agar seseorang itu tidak mengulangi kesalahannya dan tindak pidana akan sedikit demi sedikit akan berkurang.

### **C. Penutup**

*Alhamdulillah Robbil Alamin*, rasa syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang telah memberi rahmat, taufiq, petunjuk, dan kemurahan-Nya yang diberikan kepada hamba-Nya, penulis akhirnya dapat menyelesaikan tugas akhir studinya.

Penulis menyadari bahwa dalam hasil karya yang sederhana ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan, baik dalam penyusunan, penulisanya, maupun dalam analisisnya, maka penulis mengharapkan saran dan kritik demi terciptanya karya ini lebih sempurna.

Teriring doa yang tiada henti, akhirnya penulis mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada Allah SWT, kedua orang tua dan keluarga, Bapak-bapak pemimpin Fakultas, pembimbing, Bapak Ibu dosen, Teman-teman seperjuangan, dan semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Semoga hasil karya ini dapat menjadikan manfaat bagi penulis sendiri, dan semua pihak. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa melimpahkan karunia dan rahmat-Nya bagi kita semua. *Amin*.